

**PERJANJIAN USAHA PELAYANAN KEBERSIHAN
(CLEANING SERVICE)**

**Antara
PT. MUSIM MAS**

**Dengan
PT. SRIKANDI INTI LESTARI
No. 09- 383/MKT/SIL-MMS/XII-2018**

Perjanjian kerjasama ini (berikut dengan segala penambahan dan/atau perubahan-perubahannya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (28-12-2018)** oleh dan antara :

1. **PT. MUSIM MAS** , berkedudukan di Medan, dan beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 7,8 Tanjung Mulia – Medan Deli 20241, dalam hal ini diwakili oleh **KARNI YUSUF**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Corporate Service Manager** dan oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama **PT. MUSIM MAS** untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama** .
2. **PT.SRIKANDI INTI LESTARI**, berkedudukan di Medan, dan beralamat di Jl. Mangaan VIII No. 20 Bantenan Ujung Mabar – Medan, yang merupakan Perseroan Terbatas, dalam hal ini diwakili oleh **RICKY PRANDANA, SE** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur I** oleh karenanya sah bertindak dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama **PT. SRIKANDI INTI LESTARI** untuk selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama – sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang berusaha dan memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service), yang bersedia untuk menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari Pekerjaan Pihak Pertama.

Berdasarkan hal – hal diatas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. Pekerjaan adalah Pekerjaan – Pekerjaan tertentu dari Pihak Pertama yang sebagian diberikan kepada Tenaga Kerja Pihak Kedua, yaitu Pekerjaan yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
2. Tenaga Kerja adalah Tenaga Kerja Pihak Kedua yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan – Pekerjaan di tempat – tempat yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

3. Hari kerja adalah hari dimana Tenaga Kerja Pihak Kedua diwajibkan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama.
4. Hari libur resmi adalah hari - hari yang ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah dimana Tenaga Kerja Pihak Kedua tidak berkewajiban melakukan Pekerjaan.
5. Jam kerja adalah jam dimana Tenaga Kerja Pihak Kedua berkewajiban untuk berada ditempat kerja untuk melaksanakan Pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua dengan ini menyediakan Jasa Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) kepada Pihak Pertama
2. Pihak Kedua wajib menyediakan Tenaga Kerja yang terlatih, terampil, terdidik, tertib dan dapat melaksanakan Pekerjaan dengan baik, benar serta memenuhi syarat kerja Pihak Pertama dengan jumlah Tenaga Kerja yang memadai sesuai kesepakatan Para Pihak dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
3. Apabila Pihak Pertama memerlukan penambahan atau pengurangan jumlah (volume) Pekerjaan dimana diperlukan adanya penyesuaian jumlah Tenaga Kerja, maka Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk menambah atau mengurangi jumlah Tenaga Kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan. Penambahan atau pengurangan jumlah Tenaga Kerja harus dipenuhi Pihak Kedua selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan dari Pihak Pertama.
4. Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib bekerja pada setiap hari kerja dengan jam kerja sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak untuk mengubah saat mulai dan berakhirnya jam kerja sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama. Dalam hal ada Pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari kerja yang bersangkutan (urgent) maka Tenaga Kerja Pihak Kedua wajib menyelesaikan pada hari kerja yang bersangkutan.
5. Pihak Kedua dan Tenaga Kerja yang ditugaskan dalam melaksanakan Pekerjaan wajib menaati seluruh peraturan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 3

BIAYA JASA PELAYANAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)

1. Pihak Pertama wajib membayar setiap bulan kepada Pihak Kedua biaya jasa pelayanan kebersihan (Cleaning Service) yang jumlah serta perinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
2. Besarnya biaya jasa pelayanan kebersihan (Cleaning Service) yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut dapat berubah apabila terjadi penambahan/ pengurangan jumlah Tenaga Kerja sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak menentukan sistem, pengaturan, prosedur, tata tertib dan tata cara administrasi yang berlaku di kantor atau tempat – tempat dimana Tenaga Kerja yang ditugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan.
2. Pihak Pertama berhak memberikan perintah secara langsung atau tidak langsung kepada Tenaga Kerja yang ditugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan.
3. Pihak Pertama berhak untuk menentukan, memilih, melakukan wawancara, memeriksa ulang dan/atau melakukan seleksi terhadap kandidat Tenaga Kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk dapat bekerja dan/atau ditempatkan di lingkungan kerja perusahaan Pihak Pertama. Apabila dalam proses pelaksanaan seleksi ditemukan Tenaga Kerja yang telah disediakan oleh Pihak Kedua kurang atau bahkan tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta kembali kepada Pihak Kedua untuk menyediakan Tenaga Kerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan
4. Pihak Pertama berhak melarang Pihak Kedua dan atau Tenaga Kerja yang ditugaskan Pihak Kedua untuk memasuki, memeriksa dan atau mengetahui keadaan wilayah atau ruangan tertentu dalam gedung milik Pihak Pertama serta tempat – tempat lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
5. Atas dasar penilaiannya sendiri, Pihak Pertama berhak menolak Tenaga Kerja yang ditugaskan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan ditempat Pihak Pertama. Pihak Pertama juga berhak untuk meminta atau menolak penggantian Tenaga Kerja dengan tidak perlu menyebutkan alasannya kepada Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama berhak untuk meminta kepada Pihak Kedua agar memberikan perlindungan kerja dan memberlakukan syarat – syarat kerja pada Tenaga Kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pihak Pertama berhak meminta Pihak Kedua melakukan Pekerjaan melebihi jam kerja yang ditentukan dan Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan kompensasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak untuk menerima biaya jasa pelayanan kebersihan (Cleaning Service).
2. Pihak Kedua wajib menyediakan dan mengirimkan Tenaga Kerja dengan jumlah sesuai permintaan dari Pihak Pertama dan pada lokasi/ tempat – tempat kerja yang telah ditentukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan seperti yang diuraikan dan disetujui Para Pihak. Apabila Pihak Kedua akan melakukan perubahan dan atau penggantian Tenaga Kerja dan atau penarikan Tenaga Kerja maka Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan tertulis atau lisan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
3. Berdasarkan izin dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua dan atau Tenaga Kerja Pihak Kedua berhak untuk menggunakan peralatan dan fasilitas yang dimiliki Pihak Pertama sepanjang penggunaan peralatan dan fasilitas tersebut untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan Pekerjaan dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila akibat penggunaan peralatan dan fasilitas oleh Pihak Kedua dan atau Tenaga

Kerja Pihak Kedua menimbulkan kerugian materil terhadap Pihak Pertama maka pertanggungjawaban dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

4. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan untuk menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini serta memiliki semua izin – izin lain yang diperlukan menurut ketentuan yang berlaku.
5. Pihak Kedua wajib mempunyai hubungan kerja dengan Tenaga Kerja yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara Pihak Kedua dengan Tenaga Kerja nya.
6. Pihak Kedua wajib memberikan perlindungan kerja dan memberlakukan syarat – syarat kerja pada Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pihak Kedua menjamin perlindungan upah, kesejahteraan Tenaga Kerja dan segala perselisihan dengan Tenaga Kerja menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, serta melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan Tenaga Kerja Pihak Kedua.
8. Pihak Kedua wajib menyediakan perangkat dan sarana kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh Tenaga Kerja di tempat Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab serta menjamin Tenaga Kerja yang ditugaskan oleh Pihak Kedua adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, jujur, sopan, tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan atau tidak pernah dihukum/ dipenjara serta dapat dipercaya. Oleh karena itu segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja tersebut menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak Kedua selaku majikan.
10. Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab serta menjamin bahwa Tenaga Kerja Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan ketenagakerjaan sehingga segala akibat yang timbul sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
11. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pihak Pertama mengenai data Tenaga Kerja, termasuk Tenaga Kerja pengganti secara lengkap.
12. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan pakaian seragam dan tanda pengenal untuk Tenaga Kerja yang harus dikenakan oleh Tenaga Kerja selama melaksanakan Pekerjaan ditempat Pihak Pertama.
13. Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Tenaga Kerja bahwa Tenaga Kerja tersebut secara hukum adalah karyawan Pihak Kedua dan bukan karyawan Pihak Pertama, sehingga segala tuntutan – tuntutan apapun dari Tenaga Kerja yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan hanya dapat disampaikan oleh Tenaga Kerja kepada Pihak Kedua dan mutlak diselesaikan oleh Pihak Kedua sendiri dan membebaskan Pihak Pertama dalam segala permasalahan ini.
14. Pihak Kedua wajib memenuhi semua hak Tenaga Kerja dengan berpedoman kepada ketentuan ketenagakerjaan dan ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku serta menjamin tidak akan ada sengketa, gugatan maupun tuntutan apapun berkaitan dengan lingkup usaha Pihak Kedua. Segala resiko yang terjadi maupun akan terjadi kemudian, akibat dari hubungan kerja maupun berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Kedua dengan Tenaga Kerja nya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Pertama dalam segala permasalahan ini.

15. Pihak Kedua wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pihak Kedua wajib mendaftarkan dan melaporkan pendapatan yang diperoleh Tenaga Kerja ke kantor pajak setempat setiap bulannya.
17. Pihak Kedua wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun swasta agar memenuhi persyaratan kerja sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama. Seluruh biaya yang timbul atas program pelatihan kerja tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

PASAL 6

PROSEDUR PENERIMAAN TENAGA KERJA

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan Tenaga Kerja pengganti jika Pihak Pertama :
 - a. Menolak Tenaga Kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan oleh Pihak Kedua; atau
 - b. Meminta penggantian Tenaga Kerja apabila Tenaga Kerja terbukti melakukan hal-hal seperti dibawah ini :
 - 1) Melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib/Peraturan Perusahaan Pihak Pertama dan/atau yang dapat merugikan Pihak Pertama dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu lingkungan kerja/sesama Tenaga Kerja dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Pihak Pertama baik secara materiil dan non materiil;
 - 2) Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah ;
 - 3) Melakukan kelalaian termasuk dan tidak terbatas pada melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan serta hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan umum serta norma kesusilaan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama;
 - 4) Kinerja atau performance Tenaga Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada kerja lambat/loyo, tidak cakap, tidak teliti, tidak patuh, tidak disiplin, tidak jujur, sering bercanda, mengganggu teman kerja, tidur disaat jam kerja, merokok di lingkungan kerja Perusahaan, dan berperilaku tidak sopan pada Atasan.
2. Atas penggantian Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun.

PASAL 7

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

1. Sejak pertama kali bekerja dan selama menjalankan tugas Pekerjaannya di Perusahaan Pihak Pertama, Tenaga Kerja Pihak Kedua wajib diikutsertakan/didaftarkan sebagai peserta BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). Pendaftaran, penanganan, pengurusan, pelaporan dan pembayaran iuran BPJS sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk juga apabila terjadi kecelakaan kerja.
2. Pihak Pertama akan menanggung iuran program BPJS dan besarnya iuran yang ditanggung oleh Pihak Pertama maupun Tenaga Kerja Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama jika ada keterlambatan/ penundaan pembayaran iuran BPJS yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang menyebabkan Tenaga Kerja Pihak Kedua tidak mendapatkan pelayanan atau klaim dari BPJS.

PASAL 8

TATA CARA PENAGIHAN

1. Pembayaran biaya jasa pelayanan kebersihan (Cleaning Service) kepada Pihak Kedua dilakukan 14 (empat belas) hari setelah adanya invoice, perincian tagihan, dan data pendukung lainnya diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama, yang mana akan disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan menunda pembayaran terhadap tagihan Pihak Kedua bila dokumen-dokumen seperti point 1(satu) tersebut diatas tidak terpenuhi atau terdapat perbedaan perhitungan dan oleh karena itu Pihak Pertama tidak dikenakan penalty/denda atas penundaan tersebut.
5. Setiap penagihan yang diajukan harus menyebutkan dengan jelas berapa jumlah komponen serta rincian yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup terhadap semua pembayaran.
6. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan cara transfer melalui:
Nama Pemilik Rekening : PT. Srikandi Inti Lestari
Nama Bank : Mandiri KCP. Medan Sukaramai
Nomor Rekening : 106-00-0525986-9

PASAL 9

PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan (PPH) 23 atas biaya jasa pelayanan kebersihan (Cleaning Service) ditanggung oleh Pihak Kedua dan akan dipotong serta dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pemerintah. Pihak Kedua berhak menerima bukti potong dari Pihak Pertama atas pemotongan tersebut;
2. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

PASAL 10

PENGALIHAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua dengan alasan apapun dilarang untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran seperti yang tercantum pada ayat (1) di atas, maka Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan secara penuh dana dan pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama beserta ganti rugi kepada Pihak Pertama yang bentuk dan besarnya akan didiskusikan kemudian dan dinyatakan secara tertulis.

PASAL 11

KERAHASIAAN

Pihak Kedua termasuk Tenaga Kerja nya dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya :

1. Segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari Pihak Pertama.
2. Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional dan bisnis dalam arti seluas – luasnya dari Pihak Pertama.
3. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh Pihak Ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak Pertama.
4. Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau keuangan dari Pihak Pertama dan atau pihak – pihak lain yang terkait dengan Pihak Pertama yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun diluar Pihak Pertama dan atau merugikan kepentingan Pihak Pertama.

PASAL 12

KEADAAN FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang diluar kekuasaan manusia pada umumnya dan tidak dapat dihindari serta dicegah, yang bukan merupakan hasil perbuatan hukum Para Pihak. Termasuk dalam keadaan memaksa ini adalah
 - a. Bencana alam, seperti Gempa Bumi, Longsor, Topan, Banjir, dan lainnya yang menurut penafsiran dapat ditafsirkan sebagai hal bencana alam.
 - b. Perang, Huru-hara, Pemogokan masal, Serangan Teroris, Kebakaran dan atau Revolusi.
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum yang mungkin akan diberlakukan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan (moneter).
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini Para Pihak wajib memberitahukannya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian keadaan memaksa tersebut.
3. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 perjanjian ini para pihak wajib mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian tersebut dan menentukan langkah yang dapat atau harus diambil untuk mengatasi kejadian tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 Perjanjian ini, pihak yang menerima pemberitahuan tidak melaksanakan pertemuan dan membahas peristiwa yang terjadi maka para pihak sepakat dan setuju bahwa peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa.
5. Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak dalam memberitahukan terjadinya keadaan memaksa mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya
6. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Pihak yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dalam bentuk apapun.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan komunikasi lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan memberitahukan kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
PT. MUSIM MAS

Alamat : Jl. K.L Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Medan Deli – Medan 20241
No. Telp : (061) 6615511
No. Fax : (061) 6617386

PIHAK KEDUA
PT. SRIKANDI INTI LESTARI

Alamat : Jl. Pukat II No. 78 – G, Bantan Timur - Medan
No. Telp : (061) 6871235 / 6871125
Email : admsil97@gmail.com

Atau pada alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, pemberitahuan tersebut baru berlaku 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap diterima. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima (i) pada tanggal penyerahannya, jika dikirim secara langsung, (ii) 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengirimannya, jika dikirim melalui pos tercatat, atau (iii) pada hari pengirimannya (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode selesainya pengiriman mesin telefax pengirim), jika dikirim melalui telefax.

PASAL 14
KECELAKAAN KERJA

1. Bilamana terjadi kecelakaan kerja baik di dalam maupun di luar area pabrik tetapi masih berada dalam lingkungan kerja perusahaan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib melaporkan kepada Pihak Kedua untuk segera dilakukan pengurusan Tenaga Kerja tersebut ;
2. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan staf siaga 24 Jam guna membantu Tenaga Kerja yang bersangkutan, yakni mulai dari penanganan Tenaga Kerja di lokasi kecelakaan sampai dengan proses administrasi dan/atau non-administrasi di Rumah Sakit dan/atau di instansi lain terselesaikan seluruhnya.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaporkan kecelakaan kerja beserta perkembangannya kepada Pihak Pertama dan/atau pihak terkait termasuk dan tidak terbatas pada pelaporan ke BPJS, kepolisian setempat dan/atau instansi terkait lainnya ;
4. Dalam hal pelaporan ke BPJS, Pihak Kedua bertanggungjawab mulai dari pendaftaran hingga proses pencairan klaim dibayarkan kepada Tenaga Kerja oleh BPJS;
5. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas penggantian Kecelakaan Kerja yang terjadi kepada Tenaga Kerja, karena itu Pihak Kedua tidak akan menuntut apapun kepada Pihak Pertama dan akan membebaskan Pihak Pertama dari segala kewajiban dan/atau tanggung jawab yang berkaitan dengan penggantian tersebut.

6. Dalam hal terjadi kasus kecelakaan kerja yang menyimpang, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mufakat, dengan penyelesaiannya kepada Tenaga Kerja tetap akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 15

PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila terjadi musibah seperti kasus pencurian, kebakaran dan lain – lain pada perusahaan Pihak Pertama yang diakibatkan pihak luar yang bukan Tenaga Kerja Pihak Kedua, maka diwajibkan kepada Tenaga Kerja Pihak Kedua untuk melaporkan kejadian secepat mungkin kepada Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan Pihak Kedua membantu menindaklanjuti kejadian tersebut.
2. Apabila terjadi musibah seperti kasus pencurian, kebakaran dan lain – lain pada perusahaan Pihak Pertama yang dilakukan Tenaga Kerja Pihak Kedua, yang mengakibatkan kerugian harta benda Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dapat melaporkan kepada pihak berwajib dan segala tindak tanduknya merupakan tanggung jawab Tenaga Kerja itu sendiri.

PASAL 16

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Masa berlakunya Perjanjian Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) ini adalah untuk masa **1 (satu) tahun** sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh Para Pihak, terhitung mulai **tanggal 01 Januari 2019** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2019**.
2. Tempat penandatanganan perjanjian ini adalah di Medan.
3. Setelah masa berlaku tersebut diatas berakhir, Perjanjian ini dianggap diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk membuat Perjanjian yang baru.
4. Konsep Perjanjian yang baru dikemudian hari dapat diajukan masing – masing pihak 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir. Selama belum tercapainya kesepakatan Perjanjian yang baru maka ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun hingga tercapainya kesepakatan Perjanjian yang baru.

PASAL 17

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya sebagaimana tersebut dalam pasal 16 Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak Pertama secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Pihak Kedua antara lain apabila :
 - a. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan – ketentuan dalam perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perjanjian ini.
 - b. Pernyataan – pernyataan dan jaminan – jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua dalam perjanjian ini maupun dokumen – dokumen dan atau laporan lain yang diberikan kepada Pihak Pertama ternyata tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya.

- c. Pihak Kedua mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - d. Pihak Kedua terbukti melakukan pemotongan dan/atau pungutan uang terhadap Tenaga Kerja selain dari yang disebutkan pada Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama
 - e. Segala akibat yang timbul akibat pengakhiran perjanjian ini yang diakibatkan oleh hal-hal diatas menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya
3. Selain karena alasan – alasan yang tersebut dalam pasal 17 poin 1 dan 2 diatas, perjanjian ini hanya dapat diakhiri/ diputuskan berdasarkan persetujuan Para Pihak, dimana pihak yang menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya dengan memberi alasan yang jelas dan disetujui pihak lainnya.
 4. Pihak Pertama wajib membayarkan kewajiban yang timbul hanya sampai pada waktu tanggal pengakhiran perjanjian yang dinyatakan oleh Pihak Pertama sesuai pasal 17 poin 1 dan 2 diatas.
 5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, oleh karena itu untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak dipersyaratkan adanya putusan pengadilan.

PASAL 18

LAMPIRAN DAN ADDENDUM

1. Semua lampiran dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan semua yang tercantum dalam lampiran tersebut hanya dapat diubah, diperbaiki, dihapus atau diperbaharui secara tertulis atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perjanjian ini hanya dapat dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui dan diperpanjang atas kesepakatan / persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
3. Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya guna dilakukan pembicaraan dan pembahasan untuk mencapai mufakat.
4. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum atau perjanjian tambahan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran atas Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun jika melalui cara penyelesaian dimaksud Perjanjian ini tidak diperoleh kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan di Medan, Sumatera Utara.

PASAL 20
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini telah dimusyawarahkan dan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak yang berwenang masing – masing dengan akal pikiran yang sehat dan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
2. Perjanjian ini dibuat secara sah dan mengikat Para Pihak dan akan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan asas hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal perjanjian dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 Desember 2018

**PIHAK PERTAMA,
PT. MUSIM MAS**

**PIHAK KEDUA,
PT. SRIKANDI INTI LESTARI**

KARNI YUSUF
CORPORATE SERVICE MANAGER

RICKY PRANDANA, SE
DIREKTUR I